



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan daerah yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu adanya inovasi daerah untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan inovasi daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
9. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau pencrapan yang mengandung unsur kebaharuan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perckayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Riset adalah aktivitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Inovasi Daerah diselenggarakan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menjadi solusi permasalahan Daerah;
- d. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan Masyarakat; dan
- e. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

Pasal 3

Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:

- a. peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. perlindungan Kekayaan Intelektual dan perlindungan inovator;
- f. penyebaran Inovasi Daerah;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Bupati menyusun perencanaan Inovasi Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta invensi dan Inovasi Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyusunan:
 - a. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan bagian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
 - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi Daerah;
 - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - h. peta jalan Riset dan Inovasi Daerah.

- (5) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b menjadi bagian dari RKPD untuk mempercepat capaian target programnya.
- (2) Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
 - b. program dan target tahunan Pengembangan produk unggulan melalui Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (3) Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 9

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Inovasi Dacrah berbentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Dacrah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Dacrah berbentuk Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat, meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi publik.
- (3) Inovasi Dacrah berbentuk Inovasi Dacrah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Dacrah, di luar Inovasi tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dikembangkan dan/atau diterapkan oleh Pemerintah Dacrah, dapat berupa:
 - a. Inovasi digital;
 - b. mesin;
 - c. alat; dan
 - d. Inovasi non digital, non mesin dan non alat.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Dacrah

Pasal 11

Kriteria Inovasi Dacrah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Dacrah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota Masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Inovasi Pengembangan baru atau Pembaharuan dari Inovasi yang sudah diterapkan.
- (4) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme lomba, penganugerahan di bidang Inovasi, pelatihan kepemimpinan dan/atau mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang telah dinyatakan layak ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Bupati untuk menjadi dasar pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 15

- (1) Uji coba Inovasi Daerah yang telah dinyatakan layak menjadi dasar pertimbangan Penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan hasil uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 16

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan daerah, kemandirian, dan daya saing daerah.
- (4) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.
- (5) Penerapan tiap-tiap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk Penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk Penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan atau pembebanan pada APBD.

Pasal 17

Inovasi Daerah dan Perangkat Daerah Penyelenggara Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah melalui penumbuhkembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan kepada inovator, kompetisi Inovasi dan teknologi.
- (2) Penghargaan kepada inovator dan pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. sertifikat atau piagam;
 - b. trofi;
 - c. uang pembinaan;
 - d. fasilitasi hak Kekayaan Intelektual; dan

- c. bentuk lainnya yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI

PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PELINDUNGAN INOVATOR

Bagian Kcsatu

Pelindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual hasil Pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Pelindungan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Proses peralihan hak intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembelian atau melalui proses penyerahan sukarela dari inovator.
- (3) Atas penyerahan secara sukarela langsung oleh inovator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan.
- (4) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah tidak dapat dikomersialisasikan.
- (5) Inovasi Daerah dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat dan dapat direplikasi oleh daerah lain.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta inovasi dan Inovasi Daerah memfasilitasi perolehan hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelindungan Inovator

Pasal 24

- (1) Inovator mendapatkan pelindungan dalam Pengembangan Inovasi yang dilakukan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jaminan sosial dan bantuan hukum.
- (3) Inovator yang berstatus sebagai ASN yang inovasinya telah dijadikan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah tidak dapat dipidana jika Inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

- (4) Sumber daya manusia Inovasi yang telah melaksanakan kegiatan Inovasi sesuai dengan metodologi ilmiah dan rancangan Inovasi, serta lolos dari komisi etik dengan hasil tidak sesuai yang diharapkan tidak dikenai sanksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Inovator diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENYEBARLUASAN INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Hasil Inovasi Daerah disebarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan Inovasi dapat dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi teknologi;
 - b. media berita;
 - c. media jurnal;
 - d. pameran; dan/atau
 - e. seminar.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan penyebarluasan hasil Inovasi Daerah.
- (2) Dalam memfasilitasi penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta insensi dan Inovasi Daerah untuk mengoordinasikan pelaksanaannya.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyebarluasan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.

- (2) Informasi Inovasi Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah, peningkatan Pelayanan Publik, peningkatan potensi sumber daya Dacrah dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.
- (3) Informasi Inovasi Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Dacrah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pelaksana Inovasi Dacrah menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Dacrah melalui Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta invensi dan Inovasi Dacrah untuk dimasukkan ke dalam data dan bahan untuk evaluasi kebijakan Dacrah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis laporan pelaksanaan Inovasi Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Dacrah dilaporkan oleh Kepala Perangkat Dacrah kepada Bupati melalui Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta invensi dan Inovasi Dacrah.
- (2) Laporan Inovasi Dacrah oleh Kepala Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dijadikan bahan laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.

- (3) Laporan Inovasi Daerah oleh Bupati kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Laporan Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memenuhi indikator satuan Inovasi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Indikator satuan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. regulasi Inovasi Daerah;
 - b. ketersediaan sumber daya manusia terhadap Inovasi Daerah;
 - c. dukungan anggaran;
 - d. alat kerja;
 - e. bimbingan teknis Inovasi Daerah;
 - f. integrasi program dan kegiatan Inovasi dalam RKPD;
 - g. keterlibatan aktor Inovasi Daerah;
 - h. pelaksana Inovasi Daerah;
 - i. jejaring Inovasi Daerah;
 - j. sosialisasi Inovasi Daerah;
 - k. pedoman teknis;
 - l. kemudahan informasi layanan;
 - m. kemudahan proses Inovasi yang dihasilkan;
 - n. penyelesaian layanan pengaduan;
 - o. layanan terintegrasi;
 - p. replikasi;
 - q. kecepatan penciptaan Inovasi;
 - r. kemanfaatan Inovasi;
 - s. monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah; dan
 - t. kualitas Inovasi Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah tentang Inovasi Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

KHUSNA LINDARTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 1/E
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 1-
1/2026

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IVb)
NIP. 19680830 198903 1 006

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi Masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan

pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: perencanaan; bentuk dan kriteria Inovasi Daerah; pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah; pembinaan dan pengawasan; perlindungan Kekayaan Intelektual dan Pelindungan inovator; penyebarluasan Inovasi Daerah; pelaporan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Dacrah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Dacrah harus dapat memenuhi harapan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Dacrah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Dacrah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Dacrah yang bersangkutan maupun Pemerintah Dacrah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Dacrah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Dacrah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Dacrah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi Masyarakat.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur Inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah:

1. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi Masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
2. membatasi akses Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” adalah kewenangan daerah provinsi, kewenangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dapat direplikasi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu daerah dapat diterapkan pada daerah lain.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adalah proses pengalihan kemampuan dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak yang memiliki teknologi kepada pihak lain, baik antar lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga Riset, dunia usaha, maupun Masyarakat. Alih teknologi bertujuan mempercepat Penerapan hasil Riset dan Inovasi di daerah agar dapat dimanfaatkan secara nyata dalam kegiatan ekonomi, Pelayanan Publik, dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "intermediasi teknologi" adalah kegiatan menjembatani pihak penghasil Inovasi dengan pengguna Inovasi agar proses adopsi dan pemanfaatan teknologi dapat berjalan efektif. Intermediasi teknologi dapat dilakukan melalui lembaga perantara, forum temu bisnis (*business matching*), inkubator Inovasi, pusat Inovasi Daerah, atau mekanisme kemitraan lainnya yang mempertemukan peneliti, pelaku usaha, dan pemerintah. Tujuannya untuk memastikan bahwa Inovasi yang dihasilkan dapat diterapkan sesuai kebutuhan nyata Masyarakat dan dunia usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "difusi ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penyebarluasan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi dan sistem informasi. Difusi

dilakukan untuk memperluas jangkauan manfaat Inovasi daerah, mendorong replikasi Inovasi, serta memperkuat budaya berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) di kalangan aparaturnya dan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komersialisasi teknologi” adalah kegiatan pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi untuk tujuan ekonomi melalui mekanisme produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau jasa berbasis Inovasi. Komersialisasi dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kepatutan, keberlanjutan, dan perlindungan hak Kekayaan Intelektual, serta dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan usaha, maupun mitra kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kemandirian Inovasi lokal.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu Inovasi schubungan dengan kepemilikan Inovasi Dacrah yang menjadi milik Pemerintah Dacrah.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "informasi Inovasi Dacrah" adalah informasi Inovasi Dacrah yang disediakan oleh Pemerintah Dacrah dalam bentuk web atau bentuk informasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah laporan pelaksanaan Inovasi Daerah disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 85

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BLITAR

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
1.	DAPODIK SILATURAHMI	Dinas Pendidikan
2.	GASAK (Gerakan Kembali ke Sekolah)	Dinas Pendidikan
3.	ANYAMAN (Aplikasi Antrian Nyaman Dinas Pendidikan)	Dinas Pendidikan
4.	SINAR PEMBELAJAR (Sinau Bareng Portal Multimedia Pembelajaran Interaktif)	PGRI Kabupaten Blitar
5.	KAMI ESGOSA (Kartu Multi Fungsi UPT SD Negeri Nglegok 01)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Nglegok 01 Kecamatan Nglegok
6.	PERCIL KEJAR ESGOSA (Reporter Cilik Jelajah Blitar dari UPT SD Negeri Nglegok 01)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Nglegok 01 Kecamatan Nglegok
7.	SABUN ESGOSA (Sinau Sebelum Pembelajaran UPT SD Negeri Nglegok 01)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Nglegok 01 Kecamatan Nglegok
8.	PENARI BINA ESGOSA (Pendalaman Materi Bahasa Indonesia UPT SD Negeri Nglegok 01)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Nglegok 01 Kecamatan Nglegok
9.	SMART ESGODA (Simulasi Menyenangkan Dengan Alat Peraga Realistis Terintegrasi UPT SD Negeri Nglegok 02)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Nglegok 02 Kecamatan Nglegok
10.	CINEMAS (Cipta Inovasi Animasi Siswa SD Negeri Nglegok 02)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Nglegok 02 Kecamatan Nglegok
11.	ESGOTIK (Esgoda Akustik)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Nglegok 02 Kecamatan Nglegok

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
12.	KIPAS ESGODA (Komunitas Inspirasi Praktik Baik SDN Nglegok 02)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Nglegok 02 Kecamatan Nglegok
13.	ESGOJI (Esgoda Mengaji)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Nglegok 02 Kecamatan Nglegok
14.	JUMANGKAH ESBASA (Jum'at Angudi Berkah SD Negeri Sumberasri 01)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Sumberasri 01 Kecamatan Nglegok
15.	SIA_NIDA (Siswa Asyik Menanam di Langan 02)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Langan 02 Kecamatan Pongkok
16.	SIPEKA (SD Sidorejo 05 Penguatan Karakter dan Akhlak)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Sidorejo 05 Kecamatan Pongkok
17.	KARTIKA SILJO (Karangbendo 03 Berkarya Produksi Emping Mlinjo)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Karangbendo 03 Kecamatan Pongkok
18.	LINCAH (Literasi Numerasi Cerdas Anak Hebat)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Bumirejo 05 Kecamatan Kcsamben
19.	BUMIMA EKSPRES (SD Bumirejo 05 Eksplorasi Prestasi Sabtu Realisasi Edukasi Spesifik)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Bumirejo 05 Kecamatan Kcsamben
20.	SREGEF (Sragi Eco-Brick Gerakan energi Peduli)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Sragi Kecamatan Talun
21.	DURASI ESBONATU (Duta Literasi dan Numerasi UPT SD Negeri Kebonsari 01)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Kebonsari 01 Kecamatan Kademangan
22.	CANDU (Membaca Adalah Jendela Dunia)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Slorok 01 Kecamatan Doko
23.	PEMIKAT SARI (Pengembangan Minat Baca Sabtu Ceria)	Dinas Pendidikan - UPT SD Negeri Slorok 01 Kecamatan Doko

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
24.	TRISAKA (Tri Basa Ngrembaka)	Dinas Pendidikan – UPT SD Negeri Slorok 01 Kecamatan Doko
25.	SAHABAD (Schat Hati, Pikiran, dan Badan)	Dinas Pendidikan – UPT SD Negeri Tumpakoyot 01 Kecamatan Bakung
26.	Sabun Mandi Natural Eco Enzyme Transformasi Sampah Menjadi Sabun Mandi Sebagai Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Berbasis Lingkungan	Dinas Pendidikan – UPT SMP Negeri 1 Nglegok Kecamatan Kesamben
27.	SUHU CERDAS (Strategi Unik Holistik untuk Ciptakan Eksplorasi Realistik Dalam Aktivitas Suhu)	Dinas Pendidikan – UPT SMP Negeri 1 Binangun Kecamatan Binangun
28.	SIGAB (Servis Gawat Darurat Blitar)	Dinas Kesehatan
29.	GRIYA SEHAT	Dinas Kesehatan
30.	NING SUKA AKU (Peningkatan Nafsu Makan Balita Bermasalah Gizi (Stunting) melalui Akupresur)	Dinas Kesehatan
31.	SAT SET (Sadar Terjadwal Sedot Tinja)	Dinas Kesehatan
32.	TALI CENTING (Kelompok Wanita Peduli Pencegahan Stunting)	Dinas Kesehatan
33.	SIPENTING (Sistem Informasi Pemetaan Balita Stunting)	Dinas Kesehatan
34.	KAKTUS (Kerangka Acuan Kegiatan Terpadu Urusan Kesehatan)	Dinas Kesehatan
35.	IDAMAN (Informasi Dalam Genggaman)	RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
36.	SI DOKAR MAS (Sistem Donor Karyawan dan Masyarakat)	RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
37.	SI BATARI (Sistem Informasi Bidan Terintegrasi)	RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
38.	ANTASENA (Surat Kematian Rekam Medis Elektronik Menjadi Akte Kematian Tanpa Harus ke Dispendukcapil)	RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
39.	PENATARAN (Pelayanan Prima Pendaftaran Instalasi Rawat Jalan)	RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
40.	SI LAKSMI (Sistem Pelayanan Ibu Hamil Bersalin dan Nifas)	RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
41.	SI TEMAN PINTAR (Sistem Pelayanan Management Intensive Care Unit (ICU) Terpadu)	RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
42.	SI BIMA SAKTI (Sistem Pelayanan Terintegrasi Bayi Berat Badan Lahir Rendah dan Prematur di Rumah Sakit)	RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
43.	JEJAK DYAH GAYATRI (Jejaring Komunitas Diabetes Melitus Dengan Upaya Edukasi Keluarga dan Pelayanan Terintegrasi)	RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
44.	SI CUPLIS (Sistem Digital dan Pelayanan Club Pediatri)	RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
45.	TAS PELAJAR (Tuntas Pelayanan Laka Jasa Raharja)	RSUD Srengat
46.	BATIKKU CIPRAT (Bersama Cinta Lingkungan Ciptakan RSUD Srengat Hebat)	RSUD Srengat
47.	LAA KOK GITU MAS (Layanan Konsultasi dan Konseling Gizi Turun Masyarakat)	RSUD Srengat
48.	ONEGATE PLUS	RSUD Srengat
49.	SIPATUH (Sistem Informasi Penyusunan dan Arsip Terpadu Produk Hukum Berbasis Web)	RSUD Srengat
50.	PUSAKA GENDRING (Pusat Layanan Kesehatan Gerakan Dorong Rujukan Stunting)	RSUD Srengat
51.	SI MOLI KRK (Sistem Informasi Permohonan Online Keterangan Rencana Kabupaten)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
52.	SITAAT (Sistem Informasi Data Kegiatan SATPOL PP) V.2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
53.	LOREDA (Loker Regulasi Daerah)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
54.	SIPA (Sistem Informasi Pemilahan Arsip)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
55.	SILANA (Sistem Pelaporan Kebencanaan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
56.	MINA KE SEKOLAH (Mitigasi Bencana ke Sekolah)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
57.	GAS MAS (Mitigasi Bencana ke Sekolah dan Madrasah)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
58.	SIDAKSOS (Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial)	Dinas Sosial
59.	SIAPP BALITAR (Sistem Layanan Pendampingan dan Pencatatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Blitar)	Dinas Sosial
60.	PAK CAMAT PMI (Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon dan Mantan Pekerja Migran Indonesia)	Dinas Tenaga Kerja
61.	LTSA PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran) KABUPATEN BLITAR	Dinas Tenaga Kerja
62.	BINJOL (Bimbingan Jabatan Online)	Dinas Tenaga Kerja
63.	OPP LTSA PMI (Orientasi Pra Pemberangkatan di Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia)	Dinas Tenaga Kerja
64.	AJI TANI (Asuransi Jiwa Sedulur Tani)	Dinas Tenaga Kerja
65.	SANG KAPTEN (Sertifikasi Angkatan Kerja Kompeten)	Dinas Tenaga Kerja
66.	PENELOPPE (Pembinaan dan Pelayanan Secara Online/Offline Pengesahan Peraturan Perusahaan)	Dinas Tenaga Kerja
67.	SI RUDI DAHAR (Sistem Informasi Rumah Data Digital Desa/ Kelurahan Harmoni)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
68.	MAK KAMIL CERDAS (Makanan Lokal Ibu Hamil Cegah Resiko Dini Atasi Stunting)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
69.	SI PENDI (Sistem Pengajuan Nikah Dini Secara Mandiri)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
70.	E-TANI (Aplikasi Enterprise Pertanian)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
71.	BALITAR ON (Gerakan Bayi Lahir Keluarga Tanam dan Rawat Pohon)	Dinas Lingkungan Hidup
72.	SI BANK SAM (Sistem Informasi Bank Sampah)	Dinas Lingkungan Hidup
73.	GETAR KASIH (Gerakan Terpadu Kali Bersih)	Dinas Lingkungan Hidup
74.	E-SIAP ONLINE (Elektronik Sistem Aplikasi Pendaftaran Online)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
75.	SI JARAN IJO (Inovasi Jemput Bola Rentan Admuduk Iso Jujuk Omah)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
76.	LAPAK SARAH (Layanan Pengajuan Admuduk untuk Desa/Kelurahan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
77.	LAPAK MAINI (Layanan Pengajuan Admuduk Melalui Instansi Lain)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
78.	GO BUMDES (Layanan Pemberdayaan Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
79.	DINDAMADDE CENTER	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
80.	JOGROTORO DESO (Jogo Gotong Royong Deso)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
81.	Sistem Informasi Kawasan Perdesaan Kab Blitar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
82.	E-TRAFFIC (Data Perlengkapan Jalan dan Pengaduan Masyarakat)	Dinas Perhubungan

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
97.	FESTIVAL KRESNAYANA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
98.	KAMISAN (Kunjungan Monitoring Menuju Wisata Unggulan)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
99.	BAPER (Berbagi Agenda Perpustakaan Edukatif, Rekreatif)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
100.	PODCAST LITERASI BISIK (Bincang Asyik)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
101.	KUPU LUCU (Kunjungan Perpustakaan Literasi untuk Cerdaskan Negeriku)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
102.	MOJALI (Mobil Jelajah Literasi)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
103.	SIAP (Sistem Informasi Arsip Pertanahan)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
104.	PEMANIS MADU (Penyusutan Arsip Terpadu)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
105.	KAWAN KECE (Pelayanan Kesehatan Hewan dengan Reaksi Keren dan Cepat)	Dinas Peternakan dan Perinakan
106.	SI CINTA (Sistem Informasi Cepat, Informatif, Netral, Terpercaya, dan Akurat) LABORATORIUM PAKAN TERNAK	Dinas Peternakan dan Perinakan
107.	MOLASE (<i>Mobile Laboratory Service</i>)	Dinas Peternakan dan Perinakan
108.	AGRO KELANA (Petualangan Pendidikan di Dunia Peternakan dan Perikanan)	Dinas Peternakan dan Perinakan
109.	BALAFISH (Antibiotik Herbal untuk Ikan Konsumsi)	Dinas Peternakan dan Perinakan
110.	PRIMBON (Pembayaran Retribusi Pasar Mblitar Berbasis Online)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
111.	SIPKILO (Sistem Informasi Pedagang Kios dan Los Pasar)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
112.	CAPAR (Capaian ASN Belanja ke Pasar)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
113.	SISOP (Sistem Informasi Standar Operasional Prosedur)	Sekretariat Daerah – Bagian Organisasi

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
114.	SIPEKEN (Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas)	Sekretariat Daerah – Bagian Umum
115.	SI RARA (Sistem Informasi dan Reservasi Ruang Rapat)	Sekretariat Daerah – Bagian Umum
116.	APLIKASI SIMONTORAN (Sistem Informasi Monitoring Ajuan Keuangan)	Sekretariat Daerah – Bagian Perencanaan dan Keuangan
117.	Inovasi Fasilitasi Procses Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Blitar	Sekretariat Daerah – Bagian Perekonomian
118.	KIBAH (Klinik Hibah)	Sekretariat Daerah – Bagian Kesejahteraan Rakyat
119.	E-RAKIN (E-Realisasi Anggaran dan Kinerja)	Sekretariat DPRD
120.	E-GUEST (Digitalisasi Buku Elektronik Khusus Tamu)	Sekretariat DPRD
121.	SILANDAK (Sistem Informasi Laporan Dana Alokasi Khusus)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
122.	SIEVA RKPD (Sistem Informasi Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
123.	E-LKPJ (Elektronik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
124.	NGOPI ASIK (Ngobrol Pintar Seputar Data dan Statistik)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
125.	NGOPI AREN (Ngobrol Pintar Seputar Perencanaan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
126.	DISANDING (Discminasi Hasil Kelitbangan dalam Jaringan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
127.	BIG RICE (<i>Blitar Regency Research and Innovation Center</i>)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
128.	JURNAL PRADAH (Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Kelitbangan melalui Jurnal Perspektif Pembangunan Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
129.	PUSTAKA LITBANG (Pusat Studi dan Arsip Kajian Penelitian dan Pengembangan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
130.	MONAS INDAH (Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
131.	BARISTA (<i>Blitar Research and Innovation Smart Talks</i>)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
132.	E-INVENTORY (Sistem Informasi Persediaan)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
133.	BULEKMU (Buku Elektronik Tamu)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
134.	PEDIARA (Peta Digital Aset Daerah)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
135.	SIRIDOAJA (Sistem Informasi Data Online Pajak Daerah)	Badan Pendapatan Daerah
136.	APLIKASI E-SPTPD (Penyampaian Pelaporan SPTPD)	Badan Pendapatan Daerah
137.	SIP MASE (Sistem Informasi Pelayanan Mutasi Online)	Badan Pendapatan Daerah
138.	APLIKASI E-REKLAME	Badan Pendapatan Daerah
139.	PRABU BERKELAS (Program Pendataan Bangunan Bersama Kelurahan dan Desa)	Badan Pendapatan Daerah
140.	GAMELAN (Petugas Pemeriksaan Lapangan)	Badan Pendapatan Daerah
141.	PETANG BERKESAN (Penagihan Piutang Bersama Kejaksaan)	Badan Pendapatan Daerah

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
142.	E-SPOP PTSL (Elektronik Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)	Badan Pendapatan Daerah
143.	SIGAP MBLB (Sistem Pengawasan Pajak MBLB)	Badan Pendapatan Daerah
144.	SIDAWAI (Sistem Informasi Data Pegawai)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
145.	SITAMPAN (Sistem Informasi Tambahan Penghasilan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
146.	SENSIMOB (Sistem Presensi Mobile) 3.3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
147.	PETA MITIGASI KONFLIK	Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik
148.	SIPELITA (Sistem Informasi Perizinan Penelitian dan Pengambilan Data)	Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik
149.	E-AUDIT Vol 2.0	Inspektorat
150.	KANAL WBS (<i>Whistleblowing System</i>)	Inspektorat
151.	RISKI (Rumah Konsultasi Inspektorat)	Inspektorat
152.	<i>The AHBK Force</i> (Tim Khusus Anti Hambatan Birokrasi dan Korupsi)	Inspektorat
153.	KLINIK SAMBUNG ROSO (Konsultasi Laporan dan Kinerja, Komunikasi Inspiratif Bersama Desa)	Inspektorat
154.	PEPAT GRAM (Pelayanan Cepat Gratis Ramah Mudah)	Kecamatan Sutojayan
155.	JALIN ASMARA (Jaga Lingkungan Aman Sejahtera Maju Bersama Masyarakat)	Kecamatan Wlingi
156.	CALL CENTER PELAYANAN BANTER	Kecamatan Tahun
157.	SI IBU MUDA (Sistem Informasi Buku Tamu Digital) DI KECAMATAN GARUM	Kecamatan Garum

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
158.	Posyandu Kesehatan Jiwa "PANJI ASMORO"	Kecamatan Srengat
159.	SI KECIL G'MAS (Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masuk Kelas)	Kecamatan Srengat
160.	SETARA (Sinergi Responsif Dan Empati Gotong Royong Aspirasi Masyarakat Srengat)	Kecamatan Srengat
161.	E-DAYOH (Buku Tamu Digital)	Kecamatan Kanigoro
162.	SI AMAT (Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat)	Kecamatan Kanigoro
163.	APLIKASI WEB NANCAPIN.MAS (Layanan Cepat Informasi Masyarakat Desa)	Kecamatan Kademangan
164.	APLIKASI DIGITAL PERFORMA (Persyaratan dan Form Pelayanan Masyarakat)	Kecamatan Kademangan
165.	DUMAS NGLEGOK (Pengaduan Masyarakat Nglegok)	Kecamatan Nglegok
166.	SIJAKAMANGLE (Inovasi Kinerja Kegiatan Camat Nglegok)	Kecamatan Nglegok
167.	E-BTS (Elektronik Buku Tamu dan Survei Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Nglegok
168.	PETAN PBB P2 (Pengawasan Proses Pemungutan PBB P2)	Kecamatan Kesamben
169.	EPI DATA (Edukasi Pelayanan, Administrasi dan Kegiatan Pemerintahan)	Kecamatan Kesamben
170.	LIDAH KESAMBEN (Layanan Informasi Dua Arah Kecamatan Kesamben)	Kecamatan Kesamben
171.	SIPU PUSI (Sistem Informasi Pendataan Pertanian dan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi) Berbasis Android di Wilayah Kecamatan Sclorej	Kecamatan Sclorej

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
172.	SIUPEG (Sistem Informasi Urusan Kepegawaian Kecamatan dan Desa) Berbasis Android di Wilayah Kecamatan Sclorejjo	Kecamatan Sclorejjo
173.	SI MATA DEWA (Sistem Informasi Pendataan Mortalitas (Kematian) dan Natalitas (Kelahiran)) Berbasis Android di Wilayah kecamatan Sclorejjo	Kecamatan Sclorejjo
174.	SIJADUL (Sistem Informasi Penjadwalan Agenda, Kinerja dan Izin Pegawai) Berbasis Android di Kantor Kecamatan Sclorejjo	Kecamatan Sclorejjo
175.	DISMINORE (Digitalisasi Sistem Manajemen Informasi Kecamatan Sclorejjo)	Kecamatan Sclorejjo
176.	POKDAR KAMTIBMAS (Kelompok Sadar Ketertiban dan Keamanan Masyarakat)	Kecamatan Ponggok
177.	SINERGI PONGGOK (<i>Sport Center</i> Inovatif untuk Energi dan Gaya Hidup Sehat Kecamatan Ponggok)	Kecamatan Ponggok
178.	GERAKIN GUNTING (Gerakan Intervensi Gizi Cegah Stunting)	Kecamatan Wonodadi
179.	PAK WAGIMIN LETIK (Pelayanan Kabch Wajib Digitalisasi Adminduk Lewat IKD)	Kecamatan Wonodadi
180.	PROGRAM SUKMA (Sanankulon UMK Maju)	Kecamatan Sanankulon
181.	SWALAYAN CANDA (Sistem Waris Layanan Online Bu Camat Turun ke Desa)	Kecamatan Sanankulon
182.	<i>TRISULA ART AND CREATIVE FEST</i>	Kecamatan Bakung
183.	SI MACAN (Sistem Informasi Manajemen Kecamatan Wonotirto)	Kecamatan Wonotirto
184.	SIMPLE (Sistem Informasi Masyarakat untuk Pelaporan Elektronik)	Kecamatan Panggungrajo
185.	POSKETAN (Posyandu Lansia di Setiap Rukun Tetangga)	Kecamatan Wates
186.	POSWILIAM (Poskamling Free Wi-Fi, Lingkungan Aman)	Kecamatan Wates

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
187.	MUSA (Sistem Musyawarah Desa)	Kecamatan Wates
188.	REPUBLIK MELON	Kecamatan Wates
189.	MELONISTI (Mejo Layanan Kantor Kecamatan Iso Teko Bengi)	Kecamatan Wates
190.	RATU SEMUT (Orang Tua Asuh Sinergi Menangani Stunting)	Kecamatan Wates
191.	KLINIK HUMDES	Kecamatan Wates
192.	AKMAT SIJURI (Pengurusan Akta Kematian Sebelum Tujuh Hari)	Kecamatan Binangun
193.	SINAU BARENG PEMDES (Belajar Bersama Pengelolaan APBDes)	Kecamatan Binangun
194.	KOMUTERLINE BINANGUN (Komunikasi Terpadu Lintas Sektor Binangun)	Kecamatan Binangun
195.	PETIK DESA (Pembangunan Tematik Desa Sesuai Potensi Wilayah)	Kecamatan Doko
196.	PAK CARIK (Peningkatan Layanan Kesekretariatan Kecamatan Gandusari Melalui Aplikasi e-Letter) 2.0	Kecamatan Gandusari
197.	SIPETERLING (Konsultasi dan Pemantauan Dokter Keliling)	UPT Puskesmas Panggungrejo
198.	UMPAN KECIL (Upaya Meningkatkan Pengetahuan Gigi Anak Sekolah Melalui Pembentukan Dokter Gigi Kecil)	UPT Puskesmas Boro
199.	GERGASI BESI (Gerakan Cegah Komplikasi Bersama Kelas Hypertensi)	UPT Puskesmas Boro
200.	GERBANG MAS PANDU (Gerakan Bersama Masyarakat Pelayanan ANC Terpadu)	UPT Puskesmas Boro
201.	PAK BABHA DI MARKAS (Bapak Babinsa dan Bhabinkamtibmas Peduli Masyarakat Selopuro)	UPT Puskesmas Selopuro
202.	SRIKANJENG (Cegah Stunting Masyarakat Balita dan Anak Selopuro dengan Skrining dan Rujukan Berjenjang)	UPT Puskesmas Selopuro
203.	BEST VISION (Bersama Sehat Dengan Video Edukasi Inovasi)	UPT Puskesmas Wlingi

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
204.	BESTARI-BESTARO (Bersama Schat Sedari Dini – Bersama Schat Dengan Orang Tua)	UPT Puskesmas Wlingi
205.	BESTRU (Bersama Schat di Usia Produktif)	UPT Puskesmas Wlingi
206.	BEST PASSION (Bersama Schat dengan Pelayanan Kesehatan Pasar Terintegrasi Inovasi)	UPT Puskesmas Wlingi
207.	WAJIK KLETIK (Wanita Enerjik Pemburu Dahak Tanpa Jijik)	UPT Puskesmas Talun
208.	KEMBANG SEROJA WARTA (Kelurga, Masyarakat Bersama Mendukung Sayangi, Empati, Rawat, Obati, Pasien Jiwa, Warga Talun)	UPT Puskesmas Talun
209.	IKAN SATE CUAN (Inovasi Kantin Schat, Aman, Terapkan Cuci Tangan)	UPT Puskesmas Talun
210.	SIEMON (Sistem Informasi Pengingat Ambil Obat Rutin)	UPT Puskesmas Talun
211.	BUBER LAPAK (Konseling Ibu Bersalin Langsung Pakai Kontrasepsi)	UPT Puskesmas Gandusari
212.	PENA MASE (Pemeriksaan Gratis Anak dan Remaja di Sekolah)	UPT Puskesmas Gandusari
213.	LALA CERMAT (Layanan Lansia Cepat, Ramah, dan Tanggap)	UPT Puskesmas Gandusari
214.	BUNGLIZITA (Puskesmas Slumbung Peduli Gizi Balita)	UPT Puskesmas Slumbung
215.	SESAMBUNG (Schat Bersama Slumbung)	UPT Puskesmas Slumbung
216.	BUNG SAHAT (Slumbung Schat dan Selamat)	UPT Puskesmas Slumbung
217.	LABILMINOR (Laborat Mobile dan Pendonor)	UPT Puskesmas Doko
218.	MUKA BIRU BERAGAM (Penemuan Kasus TB Bau Bersama Lintas Program)	UPT Puskesmas Doko
219.	CEKER DIVA di BESEK (Cegah Kanker dengan Iva Bersama Lintas Sektor)	UPT Puskesmas Doko

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
220.	PENTOL RAJA (Pendaftaran Online Pasien Rawat Jalan)	UPT Puskesmas Garum
221.	GERDU OTENTIK (Gerakan Edukasi Obat dan Pengendalian Antibiotik)	UPT Puskesmas Garum
222.	ASMORO BERDASI (Admin Share Kanigoro Berdiskusi dan Beredukasi)	UPT Puskesmas Kanigoro
223.	GEPREK JUMANTIK (Gerakan Bersama Membersihkan Lingkungan dan Memberantas Jentik Nyamuk)	UPT Puskesmas Sutojayan
224.	GEBRAK JiWA (Gerakan Bersama Kelola Jiwa)	UPT Puskesmas Sutojayan
225.	ANABILE (Antenatal Care Terpadu Mobile)	UPT Puskesmas Sutojayan
226.	MASDUL TERHARU (Masyarakat Peduli Terhadap Penyakit TBC Paru)	UPT Puskesmas Binangun
227.	DALANG SAMBOTIK ECOBRICK (Daur Ulang Sampah Botol dan Plastik Menjadi Ecobrick)	UPT Puskesmas Wates
228.	TBC CERIA (Cegah, Edukasi dan Temukan Kasus TBC Bersama)	UPT Puskesmas Wates
229.	PINTAR (Pelayanan Informasi Obat yang TepAt dan Rasional)	UPT Puskesmas Wonotirto
230.	JEMPOL WD PTM (Jemput Bola Wonotirto dalam Genggaman Penyakit Tidak Menular)	UPT Puskesmas Wonotirto
231.	BERKAT SI MAMAH (Bersama Masyarakat Atasi Demam Berdarah)	UPT Puskesmas Wonotirto
232.	PASUKAN KEN DEDES (Pemeriksaan ANC Terpadu dan USG Kehamilan Keliling Desa-Desa)	UPT Puskesmas Wonotirto
233.	JIMAT BAKUNG (Janin Selamat Berkat Kemauan Ibu Menjaga Kesehatan Gigi)	UPT Puskesmas Bakung
234.	POST ME (Percepatan Informasi Kesehatan Melalui Media Sosial Planner)	UPT Puskesmas Bakung
235.	GAS POL (Giat Skrining Pelayanan Mobile)	UPT Puskesmas Bakung

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
236.	STIMULASI (Sentuhan Terpadu Pada Balita Meningkatkan Imunitas dan Relaksasi)	UPT Puskesmas Bakung
237.	IKATAN CINTA (Ibu Melahirkan dengan Selamat dan Sehat, Anak Ceria Sehat dan Tangkas)	UPT Puskesmas Kademangan
238.	SATE PARU ENDOS (Sanankulon Tempat Bebas dari TB Paru Kenali dan Obati Hingga Tuntas)	UPT Puskesmas Sanankulon
239.	JUWITA (Jum'at Kunjungan dan Pengantaran Obat untuk ODGJ Tercinta)	UPT Puskesmas Sanankulon
240.	HARI GULA	UPT Puskesmas Srengat
241.	RUNGKAT (Ruang Pengaduan dan Curhat)	UPT Puskesmas Srengat
242.	LASEGAR (Lansia Sehat dan Bugar)	UPT Puskesmas Srengat
243.	PESAN BERDOA (Peningkatan Stamina Penderita Tuberculosis dengan TOGA dan Akupresur)	UPT Puskesmas Wonodadi
244.	MANTANKU DIHATI (Pemanfaatan TOGA dan Akupresur untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi)	UPT Puskesmas Wonodadi
245.	AKTIF KLUNTHING (Aktifkan Kelas Balita, Hapus Stunting)	UPT Puskesmas Wonodadi
246.	KURMA MANIS TINO (Kunjungan Rumah Lansia Resiko Tinggi)	UPT Puskesmas Wonodadi
247.	KURMA MANIS KETAN (Kunjungan Rumah Usia Remaja dan Produktif oleh Kader Kesehatan)	UPT Puskesmas Wonodadi
248.	APEL SEHATKU (Ayah Peduli Seribu Hari Pertamaku)	UPT Puskesmas Udanawu
249.	JERUK BALI (Jemput ke Rumah untuk Bayi dan Balita)	UPT Puskesmas Udanawu
250.	AMBIL JARIT IBU (ANC Mobile dan Penjaringan TB Ibu Hamil)	UPT Puskesmas Udanawu
251.	GASPOL (GerAKAN Semua Pongpok bebas akibat Lepre)	UPT Puskesmas Pongpok

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
252.	KAMPUNG BELIMBING (Kampung Bebas Limbah Anorganik dan Bibit Nyamuk Ganas <i>Aedes Aegypti</i>)	UPT Puskesmas Ponggok
253.	BPOP (Bacem Peduli ODGJ dan Pasung)	UPT Puskesmas Bacem
254.	SI CANTIK DI BERANDA (Siap Cari Jentik Berantas Demam Berdarah)	UPT Puskesmas Bacem
255.	DETEKTIF DARA CANTIK (Deteksi Aktif Payudara dan Kanker Serviks)	UPT Puskesmas Bacem
256.	SETANGKAI MELATI (Selamatkan dan Turunkan AKI/AKB Melalui Kelas Ibu Hamil Resiko Tinggi)	UPT Puskesmas Nglegok
257.	PENDEKAR CANTIK IVA SARI (Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Tes IVA plus Pemeriksaan Payudara Sendiri)	UPT Puskesmas Nglegok
258.	KOMPAS (Kurir Obat Masyarakat Puskesmas)	UPT Puskesmas Nglegok
259.	SEMPOL MASSAM PLUS (Sistem Pendaftaran Online Puskesmas Ksamben PLUS Survei Kepuasan Pelanggan dan Skrining Kesehatan)	UPT Puskesmas Ksamben
260.	KLAS TING-TING (Kelas Stunting Itu Penting)	UPT Puskesmas Ksamben
261.	GALI POTENSI (Gerakan Masyarakat melalui Posyandu Hypertensi)	UPT Puskesmas Ksamben
262.	CHATting BESTIE (Catatan Penting Diabetes Hipertensi)	UPT Puskesmas Suruhwadang
263.	SILEPAK (Aksi Lcdang Pajak PBB-P2)	Kelurahan Garum Kecamatan Garum
264.	E-LPKS (E-LAYANAN PUBLIK KELURAHAN SUMBERDIREN)	Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum
265.	PEDULI KASIH	Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum
266.	DISABILITAS BERDAYA	Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
267.	TIM VOLI DEWI FORTUNA	Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum
268.	PUJA MIBA (Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan)	Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum
269.	LIBAS (Layanan Informasi Databasc)	Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan
270.	KELARAP (Kelurahan Layanan Pembayaran Pajak)	Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan
271.	PECELAN KORO (Pelayanan Cepat Secara Online Kelurahan Kanigoro)	Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro
272.	KELURAHAN NGLEGOK CARES (Communication/ Komunikasi, Accountability/ Akuntabilitas, Responsive/ Responsif, Empati, Solusi)	Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok
273.	BERSIH SANTUN (Bersih Desa dan Santunan Anak)	Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat
274.	KEDONDONG (Kegiatan Donor Darah Masyarakat Dandong)	Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat
275.	KAPAK BESI (Kauman Kompak Berbagi Risqi)	Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat
276.	SIPANDORA (Aksi Peduli Kauman Berdonor Darah)	Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat
277.	LAYANAN CATER MUAT (Layanan Cari Letter C Mudah dan Cepat)	Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat
278.	KIBAS (Kirab Budaya Kelurahan Srengat)	Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat
279.	Kelompok Informasi Masyarakat PAGER DAMAS (Pemuda Penggerak Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Srengat	Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat
280.	PASEGAN (Paguyuban Sedulur Togogan)	Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat
281.	PADI TOGOGAN (Pajak Daerah Inovatif Kelurahan Togogan)	Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
282.	JEBOL ANDUK INDEPOS (Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Tempat Posyandu)	Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan
283.	SUPEL SEHAD (Surat Pelayanan Schari Jadi)	Kelurahan Jingglong Kecamatan Sutojayan
284.	LANJUT ANDUKAN (Layanan Jemput Administrasi Kependudukan)	Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan
285.	SI SUKMA (Sistem Digitalisasi Survey Kepuasan Masyarakat)	Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan
286.	KASI DULU AJA BANG (Aplikasi Pendukung Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan)	Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan
287.	JAMBU ALAS (Pajak Bumi dan Bangunan Bayar dengan Pengelolaan Sampah Berkelas)	Kelurahan Kembangarum Kecamatan Sutojayan
288.	SUKET TEKI (Pelayanan Surat Tekan Nomor Iki)	Kelurahan Kembangarum Kecamatan Sutojayan
289.	PASAR ONLINE BAJANG	Kelurahan Bajang Kecamatan Tahun
290.	BAJANG CARE CENTER	Kelurahan Bajang Kecamatan Tahun
291.	SAHARA (Sentra Edukasi dan Contoh Ketahanan Pangan Keluarga)	Kelurahan Kamulan Kecamatan Tahun
292.	SI LUNA (Sistem Informasi dan Pelayanan Publik Kelurahan Kamulan)	Kelurahan Kamulan Kecamatan Tahun
293.	KERANJANG KAWERON	Kelurahan Kaweron Kecamatan Tahun
294.	JEBOL PBB	Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi
295.	PUSSEL (Pusat Informasi Kelurahan Klemunan)	Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi
296.	PEPAYA MAKNYUS (Pelayanan Cepat Terpercaya Masyarakat Puaa)	Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi
297.	KAMPUNG TOGA	Desa Kotcs Kecamatan Gandusari

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
298.	Klinik Penyampaian SPPT dan Pembayaran Pajak PBB	Desa Semen Kecamatan Gandusari
299.	SI DELMAN (Sistem Desa Dalam Genggamian)	Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari
300.	PASAR ONLINE DESA TULUNGREJO	Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari
301.	SIMPELDES GOGONITI (Sistem Pelayanan Desa Ngawulo Kanggo Wargo Kanthi Cepet Lan Teliti)	Desa Kemirigede Kecamatan Kesamben
302.	GENTHONG PANGURIPAN	Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro
303.	"BEBAS BERKARYA" Jualan Keliling Siap Saji	Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun
304.	"SAUDARA SEJATI JAYA LESTARI" Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun
305.	DEDURIAN (Durian Premium Bergaransi Langsung dari Petani)	Desa Genengan Kecamatan Doko
306.	PASAR NYAMAN (Pasar Tradisional Nyawangan Rasa Pasar Modern)	Desa Resapombo Kecamatan Doko
307.	JAVA SUMBER COFFE (Kopi Sumberurip)	Desa Sumberurip Kecamatan Doko
308.	TALAS BENING (Produk yang Dipandang Sebelah Mata Tapi Bernilai Tinggi)	Desa Sumberurip Kecamatan Doko
309.	PITALOKA (Pengembangan Taman Wisata Puncak Langit Dengan Potensi Lokal Desa)	Desa Kalimanis Kecamatan Doko
310.	PULAU RASA (Pusat Layanan Usaha Terpadu Desa)	Desa Slorok Kecamatan Doko
311.	PINGKAL TIRA (Pinggir Kali Tiko Rest Area)	Desa Plumbangan Kecamatan Doko
312.	<i>INTEGRATED FARMING SOCIETY</i> (Pertanian Terpadu Berbasis Masyarakat)	Desa Sidorejo Kecamatan Doko
313.	HOKA HOKA BENTOEL (Pemberdayaan Masyarakat dengan Talas Bentoel)	Desa Jambepawon Kecamatan Doko
314.	PASAR SENGGOL (Pasar Seputar UMKM Unggulan Online)	Desa Doko Kecamatan Doko

NO	INOVASI DAERAH	PENYELENGGARA INOVASI DAERAH
315.	MINI LAB FARM (Laboratorium Mini Pertanian)	Desa Suru Kecamatan Doko

BUPATI BLITAR,

td

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (TVb)

NIP. 19680830 198903 1 006